



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 11 Tahun 2006 Serie : E Nomor : 7**

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2006**

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juncties Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, serta dalam rangka menjamin keadilan, kepastian hukum, peningkatan profesionalisme, akuntabilitas dan transparansi dalam pembentukan produk hukum di Daerah, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;

3. Bupati adalah Bupati Magelang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
6. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah;
7. Bagian Hukum adalah Unit Kerja yang membidangi hukum dan peraturan perundang-undangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang;
8. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah;
9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
10. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembentukan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan ;
11. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat RAPERDA adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang;
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang;
13. Pengundangan adalah penempatan peraturan daerah dalam Lembaran Daerah atau Beritan Daerah ;
14. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Magelang;

15. Program Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis ;
16. Rancangan Akademik adalah hasil kajian ilmiah yang disusun oleh Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya dapat mengikut sertakan Perguruan Tinggi atau pihak lainnya yang mempunyai keahlian untuk penyusunan peraturan perundang-undangan;
17. Tim Asistensi adalah tim yang dibentuk Bupati bertugas memberikan Asistensi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah;
18. Pemrakarsa adalah Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

BAB II PEMBENTUKAN PERDA

Pasal 2

Materi muatan PERDA adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Penyusunan PERDA dilakukan dalam suatu Prolegda yang disusun setiap tahun ;
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun sesuai kewenangan Kabupaten ;
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

RAPERDA dapat diajukan oleh DPRD atau Bupati.

Pasal 5

Apabila dalam suatu masa sidang, Bupati dan DPRD menyampaikan RAPERDA mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah RAPERDA yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan RAPERDA yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

BAB III TAHAP PERSIAPAN

Bagian Pertama Raperda yang Diajukan oleh Bupati

Paragraf 1 Pemrakarsa

Pasal 6

- (1) RAPERDA Yang diajukan oleh Bupati, Pemrakarsanya adalah Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya;
- (2) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib minta persetujuan terlebih dahulu kepada Bupati dengan menyertakan penjelasan selengkapnya mengenai konsepsi pengaturan yang meliputi :
 - a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. Pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur;
 - d. Jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang akan dituangkan dalam RAPERDA yang berasal dari Sekretariat Daerah, dikoordinasikan dengan Dinas/ Lembaga Teknis Daerah terkait;
- (2) Dalam hal pemrakarsa dalah Dinas/ Lembaga Teknis Daerah, maka dalam rangka pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang akan dituangkan dalam RAPERDA, Pimpinan Dinas/ Lembaga Teknis Daerah wajib mengkonsultasikan terlebih dahulu konsepsi tersebut dengan Bagian Hukum.

Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Akademik

Pasal 8

- (1) Apabila dipandang perlu Bagian Hukum dapat menyusun Rancangan Akademik mengenai RAPERDA yang telah diusulkan oleh Pemrakarsa sebagai bahan pembanding;
- (2) Penyusunan Rancangan Akademik dilakukan oleh Bagian Hukum, dan pelaksanaannya dapat mengikut sertakan Perguruan Tinggi atau pihak lain yang mempunyai keahlian di bidangnya;
- (3) Dalam hal RAPERDA memerlukan Rancangan Akademik, maka Rancangan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dijadikan bahan pembahasan dalam rapat konsultasi.

Pasal 9

Bupati menugaskan Bagian Hukum untuk secara fungsional bertindak sebagai penyelenggara rapat konsultasi yang bersifat permanen.

Paragraf 2 Pemantapan Konsepsi

Pasal 10

Upaya pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi RAPERDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut, dengan idiologi negara, kebijakan nasional, aspirasi masyarakat, nilai moral dan agama, norma-norma adat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan materi yang akan diatur dalam RAPERDA.

Pasal 11

- (1) Apabila pengharmonisan, pembulatan dan kemantapan konsepsi tidak dapat dihasilkan dalam rapat konsultasi, pemrakarsa melaporkannya disertai penjelasan mengenai perbedaan pendapat kepada Bupati untuk mendapatkan Keputusan ;
- (2) Keputusan yang diberikan oleh Bupati dalam masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus merupakan Keputusan disetujui atau tidak terhadap prakarsa penyusunan RAPERDA.

Pasal 12

Dalam hal telah diperoleh keharmonisan, pembulatan dan kemantapan konsepsi, pemrakarsa secara resmi mengajukan permintaan persetujuan prakarsa penyusunan RAPERDA kepada Bupati dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 13

Persetujuan Bupati terhadap prakarsa penyusunan RAPERDA diberitahukan secara tertulis oleh Sekretaris Daerah kepada Pemrakarsa.

Bagian Kedua Prakarsa DPRD

Pasal 14

Dalam hal prakarsa berasal dari DPRD, maka proses pengajuan RAPERDA mengacu pada Peraturan Tata Tertib DPRD.

BAB IV TAHAP PERENCANAAN

Bagian Pertama Asistensi dan Pembahasan

Pasal 15

- (1) Berdasarkan persetujuan prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12, maka dapat dilakukan pembahasan;
- (2) Tim Asistensi yang dibentuk oleh Bupati bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembahasan RAPERDA;